



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 19/Pdt.G/2009/PTA Kdi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan atas perkara harta bersama yang diajukan oleh :

Suriani binti Bio, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Wanggudu Rt. 4, Rw. 2, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, **Abdul Rahman, SH,MH**, Advokat/Penasehat Hukum, alamat Jalan A. Yani BTN II Blok D/5, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 10/SK- GC/R/VI/2009, tanggal 2 Juni 2009, **termohon/pembanding.**

M e l a w a n

Ismail bin Dg. Sahu, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Wanggudu Rt. 4, Rw. 2, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, **pemohon/terbanding.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 8/Pdt.G/2009/PA Una. tanggal 11 Mei 2009 M., bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pemohon sebagiannya;
2. Menetapkan harta- harta sebagai berikut:

A. Harta Tidak Bergerak:

- a. Sebidang tanah perumahan berukuran 20 m x 60 m terletak di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara.

Batas- Batasnya:

Sebelah Barat dengan tanahnya Yohanes

Sebelah Timur dengan Jalan Raya

Sebelah Utara dengan Lapangan Sepak Bola

Sebelah Selatan dengan tanahnya Suparman

- b. Sebuah bangunan rumah permanen berukuran 7,5 m x 19 m yang berdiri di atas tanah seluas 20 m x 60 m, sebagai tersebut di atas, yang nilainya sebesar = minus Rp. 14.500.000,- (harga bangunan rumah – Rp. 14.500.000,-)

- c. Sebidang tanah perkebunan seluas 25 m x 70 m, terletak di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara.

Batas- batasnya:

Sebelah Barat dengan tanahnya Pak Mus

Sebelah Timur dengan Jalan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara dengan tanahnya Salma

Sebelah Selatan dengan tanahnya Abd. Razak.

B. Harta Bergerak.

- a. Lemari pakaian 2 pintu
- b. Lemari makan 2 pintu
- c. 1 buah tempat tidur
- d. 8 buah kursi plastik

Adalah harta bawaan pemohon

3. Menetapkan harta bergerak berupa kalung emas 10 gram adalah harta bawaan termohon
4. Menetapkan pula harta-harta sebagai berikut :

A. Harta Tidak Bergerak

- a. Tanah perkebunan berukuran 19 m x 135 m terletak di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara.

Batas-batasnya:

Sebelah Barat dengan tanahnya Hj. Khadijah

Sebelah Timur dengan Kali Woikonggo

Sebelah Utara dengan Jalan Raya

Sebelah Selatan dengan tanahnya H. Toding Alu

- b. Tanah perkebunan berukuran 150 m x 100 m, terletak di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara.

Batas-batasnya:

Sebelah Barat dengan tanahnya Dahu-dahu

Sebelah Timur dengan Kali kecil

Sebelah Utara dengan tanahnya Rudin S

Sebelah Selatan dengan tanahnya Muga

- c. Tanah perkebunan berukuran 21 m x 85 m,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan
Asera, Kabupaten Konawe Utara.

Batas- batasnya:

Sebelah Barat dengan tanahnya Raden Feri

Sebelah Timur dengan tanahnya H. Mutar

Sebelah Utara dengan tanahnya Arsad

Sebelah Selatan dengan Jalan ke SMA Negeri I
Asera

- d. Tanah perkebunan berukuran 13 m x 85 m,
terletak di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan
Asera, Kabupaten Konawe Utara.

Batas- batasnya:

Sebelah Barat dengan tanahnya Suparman

Sebelah Timur dengan Jalan Raya

Sebelah Utara dengan Lapangan Bola Kaki

Sebelah Selatan dengan tanahnya Sulaeha,
S.Pd.

- e. Tanah kosong, berukuran 20 m x 20 m, terletak
di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera,
Kabupaten Konawe Utara

Batas- batasnya:

Sebelah Barat dengan tanahnya Sulaeha, S.Pd.

Sebelah Timur dengan tanahnya Ismail

Sebelah Utara dengan Lapangan Bola Kaki

Sebelah Selatan dengan tanahnya Nurdin T.

B. Harta Bergerak.

1. 1 set kursi tamu merek 321
2. 1 set kursi sudut
3. 1 buah kulkas 2 pintu merek Sharp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 buah kompor gas merek Rinai

5. 1 buah tabung Elpiji

6. 3 buah kompor Hock

7. 1 buah pemanas/rice cooker merek Nasional

8. 2 buah lemari jualan 2 pintu

9. 2 buah tempat tidur nomor 2

10. 1 buah meja makan

11. 1 buah televisi 21 inch Panasonic

Adalah harta bersama pemohon dan termohon.

5. Menetapkan harta bersama tersebut pada diktum nomor 4 amar putusan ini di bagi dua, dengan pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk pemohon dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk termohon.

6. Menghukum pemohon untuk menyerahkan kepada termohon, bagian dari harta bersamanya yang melekat/bercampur pada harta bawaannya in casu bangunan rumah tersebut pada diktum 2 huruf A butir b amar putusan ini, berupa uang sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah)

7. Menghukum termohon atau siapa-siapa yang menguasai obyek sengketa untuk mengosongkan rumah dan tanah tersebut pada diktum nomor 2 huruf A butir a dan butir b, amar putusan ini dan menyerahkannya kepada pemohon.

8. Menghukum pemohon dan termohon atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk membagi dua harta tersebut sesuai diktum nomor 5 amar putusan ini, dan jika tidak dapat dibagi secara natura,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua sama rata antara pemohon dan termohon setelah dikurangi biaya lelang dan ongkos-ongkos lainnya.

9. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya.

10. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2009 pihak termohon/pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding dari termohon/pembanding dan kontra memori banding dari pemohon/terbanding.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding termohon/pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan Nomor 8/Pdt.G/2009/PA.Una., berita acara pemeriksaan hakim tingkat pertama dan memori banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kontra memori banding, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum hakim tingkat pertama pada halaman 20 yang menerangkan bahwa para pihak telah dimediasi oleh hakim mediator Dra. Farhanah akan tetapi tidak berhasil. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah meneliti berkas perkara a quo menemukan fakta bahwa pada persidangan tanggal 2 Februari 2009 ketua majelis menjelaskan kepada pemohon dengan termohon bahwa sebelum dilanjutkan pemeriksaan perkara ini pemohon dengan termohon diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008; Kemudian dibuatlah penetapan tentang penunjukan mediator oleh ketua majelis yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menunjuk Dra. Farhanah, Hakim Pengadilan Agama Unaha, sebagai mediator dalam perkara Nomor 8/Pdt.G/2009/PA.Una. antara Ismail bin Dg. Sahu, melawan Suriani binti Bio;
2. Memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi lewat mediator yang telah ditetapkan;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan hasil mediasi kepada ketua majelis hakim pada persidangan yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Februari 2009;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui langkah majelis hakim tingkat pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewajibkan para pihak menempuh mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan oleh hakim mediator yang ditunjuk tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Terbukti pada persidangan tanggal 9 Februari 2009 pemohon menyerahkan hasil mediasi bertanggal 2 Februari 2009 yang menyatakan mediasi TIDAK BERHASIL/GAGAL. Berarti pada tanggal 2 Februari 2009 merupakan hari sidang pertama di mana saat itu ditetapkan mediator dan ternyata hari itu juga mediator melaksanakan dan sudah menyelesaikan tugasnya. Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan bahwa mediasi yang dilaksanakan dalam waktu yang sangat singkat seperti itu dapat dipastikan tidak sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, karena beberapa alasan :

1. tanggal 2 Februari 2009 adalah masih termasuk hari pemeriksaan perkara, padahal pasal 13 ayat (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menyatakan : Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara ;
2. mediasi baru bisa dinyatakan gagal apabila telah ditempuh tahap- tahap proses mediasi sebagaimana diatur dalam Bab III, termasuk kalau diperlukan mediator dapat melakukan kaukus. Pasal 18 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 : Jika setelah waktu 40 (empat puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3), para pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam pasal 15, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H. (Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, h. 50- 51) mengatakan Asas Wajib Mendamaikan bersifat imperatif dalam sengketa perceraian terutama atas alasan perselisihan dan pertengkaran, upaya mendamaikan harus merupakan upaya secara optimal. Pemeriksaan yang belum memenuhi usaha secara optimal, pemeriksaan dan putusannya “batal demi hukum” atau “dapat dibatalkan” karena belum memenuhi tata tertib beracara. Sedangkan dalam kasus perceraian dengan alasan seperti: zina, cacat badan, dihukum penjara, tidak dituntut upaya optimal. Pengadilan Tinggi Agama memahami bahwa perkara harta bersama yang diperiksa ini adalah termasuk perkara yang memerlukan upaya mendamaikan dengan upaya optimal seperti dimaksud M. Yahya Harahap, S.H. tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi yang dilaksanakan oleh mediator yang ditunjuk untuk mendamaikan para pihak dalam perkara a quo tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dan tidak pula termasuk perkara yang tidak memerlukan upaya optimal dalam mendamaikan, Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan putusan perkara a quo seharusnya dinyatakan tidak pernah ada karena batal demi hukum, berdasarkan pasal 2 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 R.Bg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama masih merasa perlu memberi kesempatan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama akan memerintahkan hakim tingkat pertama untuk membuka kembali persidangan perkara ini untuk memberi kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa jika sekiranya pelaksanaan mediasi dinyatakan gagal, Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan pemohon telah menyebutkan semua harta yang menjadi obyek sengketa dengan menyebut ukuran atau luas dan atau spesifikasi jenisnya. Akan tetapi pada masing-masing obyek sengketa tersebut tidak dijelaskan siapa yang menguasai barang/harta tersebut. Menjelaskan siapa menguasai obyek sengketa sangat diperlukan oleh hakim untuk membuat pertimbangan dan putusan yang tepat, sehingga putusan yang akan diambil kelak dapat dijalankan/eksekusi secara tepat pula; Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pengadilan Tinggi Agama akan memerintahkan hakim tingkat pertama untuk meminta klarifikasi kepada pemohon atas masing-masing obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh siapa;

Menimbang, bahwa dalam putusan perkara a quo halaman 17 menyatakan:

Menimbang bahwa berhubung relaas panggilan yang ditujukan kepada kuasa hukum termohon terdapat kesalahan penulisan di mana tertulis sidang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 April 2009, padahal seharusnya tertulis pada hari Kamis tanggal 23 April 2009 maka jurusita pengganti Pengadilan Agama Unaaha telah memberitakan secara lisan kepada termohon untuk diteruskan kepada kuasa hukumnya melalui HP nya 08124551389, perihal kesalahan dimaksud, untuk disampaikan kepada kuasanya dan supaya ia atau kuasanya datang menghadap dipersidangan sesuai waktu yang telah ditetapkan tersebut, namun termohon menyatakan tidak akan menghadiri sidang yang dimaksud dan tetap berpatokan untuk menghadiri sidang pada hari dan tanggal sesuai yang tercantum dalam relaas panggilan yang diterimanya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya termohon atau kuasa hukumnya; Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tata cara pelaksanaan panggilan sidang seperti tersebut di atas sangat tidak lazim dalam tata tertib beracara. Penyampaian hari sidang ataupun ralat atas kesalahan ketik relaas panggilan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan secara lisan ataupun dengan menggunakan alat teknologi informasi secanggih apapun, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan sebagai penyampaian sidang yang tidak sah dan pemeriksaan serta putusannya seharusnya dinyatakan “batal demi hukum” atau “dapat dibatalkan”. Akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama akan memerintahkan kepada hakim tingkat pertama untuk membuka kembali persidangan dengan membacakan dan atau memperlihatkan semua alat bukti yang telah diajukan pemohon guna ditanggapi oleh termohon dan untuk selanjutnya memberikan kesempatan kepada termohon untuk mengajukan alat- alat bukti. Hasil pemeriksaan yang berupa berita acara beserta berkas perkaranya segera dikirim kepada Pengadilan Tinggi Agama Kendari;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo semua obyek sengketa baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak tidak ada satupun yang diadakan pemeriksaan setempat. Padahal di antara obyek sengketa tersebut dalam posita ada yang walaupun diakui sebagai harta bersama, akan tetapi luas obyek sengketa dinyatakan tidak sama seperti dalam gugatan. Seperti jawaban termohon pada putusan halaman 5 A. Harta Tidak Bergerak angka 3. Bahwa benar tanah pada angka 4 adalah harta bersama namun luasnya bukan 13 m x 85 m, tapi yang benar luasnya adalah 35 m x 80 m lalu pemohon telah menjualnya seluas 20 m x 80 m seharga Rp. 64.000.000,- sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sekarang seluas 15 m x 80 m. Tidak ada bantahanpun dari pihak lain tentang obyek sengketa seharusnya hakim mengadakan pemeriksaan setempat guna mengetahui kejelasan dan kepastian lokasi, ukuran dan batas-batasnya, agar supaya tidak ada masalah dikemudian hari pada saat putusan akan dilaksanakan/eksekusi. Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pemeriksaan setempat dalam perkara a quo adalah merupakan suatu keharusan. Mengingat pentingnya pemeriksaan setempat dalam perkara a quo Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan sikap hakim tingkat pertama yang begitu saja menerima permintaan pemohon agar perkara diputus saja tanpa pemeriksaan setempat karena pemohon tidak siap membiayai pemeriksaan setempat tersebut (berita acara halaman 37). Bilamana pemohon tidak siap dan atau tidak mau membiayai bagian dari pemeriksaan perkara a quo berupa pemeriksaan setempat, maka harus diartikan bahwa pemohon tidak bersedia lagi melanjutkan perkaranya, dan seharusnya perkara tersebut harus dinyatakan digugurkan. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan memerintahkan kepada hakim tingkat pertama untuk melaksanakan pemeriksaan setempat sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa dalam hal usaha mediasi tersebut yang diperintahkan tersebut di atas telah berhasil mendamaikan para pihak dan atau pemeriksaan tambahan perkara tersebut telah dapat diselesaikan, maka akta perdamaian dan atau hasil pemeriksaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berupa berita acara beserta berkas perkaranya
segera dikirim kepada Pengadilan Tinggi Agama
Kendari;

TAMBAHAN PERTIMBANGAN

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan perkara ini, ditemukan fakta bahwa termohon mempergunakan haknya terakhir menghadiri sidang pemeriksaan pada tahap duplik, sesuai dengan berita acara sidang pemeriksaan tanggal 16 Maret 2009 dan ternyata termohon tidak mempergunakan haknya membuat duplik atas replik yang diajukan oleh pemohon, kemudian sidang lanjutan untuk pemeriksaan perkara ini termohon sudah tidak pernah menghadiri sidang, meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan fakta ini maka berlaku prinsip atau asas “HUKUM TIDAK MELINDUNGI ORANG YANG MEMBELAKANGI KETENTUAN” sehingga pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan secara kontradiktur sampai perkara diputus, hal ini sesuai ketentuan Pasal 212 Rv.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, ternyata Pengadilan Agama Unaaha dalam pemeriksaan perkara tersebut juga telah member kesempatan yang sama dalam pemeriksaan di muka sidang antara pemohon dan termohon dengan menerapkan asas “AUDI ALTERAM PARTEM” yaitu pemeriksaan persidangan harus mendengar kedua belah pihak secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seimbang, namun ternyata termohon dalam tahap jawab menjawab tidak mempergunakan haknya secara penuh, apalagi dalam tahap pembuktian sama sekali sudah tidak mempergunakan haknya menghadiri sidang pemeriksaan, berdasarkan fakta tersebut maka Pengadilan Tinggi Agama Kendari berpendapat bahwa sepanjang yang dapat dibuktikan dalam permohonan pemohon, harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tinggi Agama beralasan untuk menunda semua biaya perkara yang timbul dengan adanya putusan sela ini sampai adanya putusan akhir;

Mengingat segala ketentuan yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh termohon/pembanding dapat diterima;
- Menyatakan, bahwa sebelum mengadili pokok perkara:
Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Unaaha untuk membuka kembali persidangan dalam perkara ini untuk melakukan pemeriksaan tambahan seperti yang dipertimbangkan di atas :
 1. Melakukan mediasi dengan upaya optimal sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008;
 2. Mengklarifikasi kembali semua harta yang menjadi obyek sengketa tersebut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui siapa yang menguasai saat ini;

3. Memberi kesempatan kepada termohon untuk mengajukan duplik dan alat- alat bukti;

4. Melakukan pemeriksaan setempat pada semua harta yang menjadi obyek sengketa;

- Menyatakan, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama- sama dalam putusan akhir.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2009 M., bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1430 H., yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Ismail Ibrahim, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H.M. Nadir Makka, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Aminah Akil, S.H. masing- masing sebagai hakim anggota serta didampingi oleh Suhartina, S.H. sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H.

Ismail Ibrahim, S.H., M.H.

Hakim

Anggota,

Hakim Anggota,



ttd.

ttd.

Drs. H.M. Nadir Makka, S.H., M.HI.

Dra. Hj. Aminah Akil, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Suhartina, S.H.

Untuk Salinan :

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari,

Drs. H. M. Sabang Mar, S.H.